

# TANGGUNG JAWAB ATAS PELANGGARAN BERAT HAM DALAM HUKUM DAN PRAKTEK DI INDONESIA

Oleh : AHYAR, S.H.,M.H<sup>1</sup>

## I. Latar belakang

Masalah pelanggaran berat HAM (*gross violation human right*) di Indonesia baru dikenal setelah berlakunya Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Undang-undang No.26 Tahun 2000 tidak memasukkan kejahatan perang sebagai pelanggaran berat HAM, artinya jika terjadi kejahatan perang dimana didalamnya mengakibatkan banyak penduduk sipil menjadi korban, para pelaku tidak dapat dituntut secara pidana melakukan pelanggaran berat HAM berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.26 Tahun 2000 dan Pengadilan HAM tidak berwenang untuk mengadilinya karena kejahatan tersebut

bukan merupakan yurisdiksi Pengadilan (Pasal 4).

Pembentukan Undang-undang ini didasarkan atas pertimbangan antara lain sebagai berikut:

1. Pelanggaran berat HAM merupakan "*extra ordinary crimes*" yang berdampak luas baik secara nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KU-HP).
2. Untuk pelanggaran berat HAM, diperlukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus untuk itu: a). diperlukan sistem ad hoc untuk penyelidikan dan penyidikan dan dibentuk penuntut umum serta hakim ad hoc. b) Penyelidikan hanya dilakukan oleh

<sup>1</sup> Peneliti Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM di Jakarta.-

Komisi Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHP. c) Diperlukan pengaturan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. d) Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi. e) Diperlukan ketentuan yang menentukan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran berat HAM.

3. Mengenai pelanggaran berat HAM seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan hukum internasional dapat dilakukan penyimpangan terhadap asas non-retroaktif. Sehingga Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM Ad Hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-undang ini (Pasal 43).

Kontroversi timbul ketika amandemen kedua UUD 1945 mengatakan bahwa: "Hak setiap orang untuk tidak diadili oleh

hukum yang berlaku surut (*non-retroactivity*)" (pasal 28 i), merupakan pertentangan dari Pasal 43 Undang-undang No.26 Tahun 2000. Memang dalam *International Customary Law* seperti yang diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dinyatakan bahwa setiap orang tidak dapat diadili oleh hukum yang berlaku surut. Namun dalam pasal yang sama juga dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membebaskan seseorang yang telah melakukan kejahatan menurut hukum internasional. Tetapi persoalannya disini bukan soal boleh atau tidaknya hukum dapat berlaku surut dalam kasus pelanggaran berat HAM, melainkan ancaman terbesar adalah soal tata urutan perundang-undangan (*hierarchy of norm*), dimana Undang-undang No.26 Tahun 2000 justru menganulir UUD 1945 (*constitution*) yang merupakan sumber hukum tertinggi Indonesia. Problem ini bisa mengancam gagalnya proses Pengadilan HAM Ad Hoc, dimana menurut sistem hukum yang berada di Indonesia, Undang-undang yang berada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang

yang berada di atasnya. Sehingga keabsahan dari Undang-undang No.26 Tahun 2000 masih dipersoalkan oleh tim pembela para perwira TNI/POLRI.

Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat (2) Amandemen UUD 1945 yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang yang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi HAM itu sendiri berdasarkan Pasal 28J(2).

Kejahatan genosida sebagai salah satu pelanggaran berat HAM menurut Undang-undang No.26 Tahun 2000 ialah: "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan

atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras kelompok etnis, kelompok agama dengan cara: a) membunuh anggota kelompok; b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah: "Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa: a) pembunuhan ; b) pemusnahan; c) perbudakan; d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (azas-azas) ketentuan pokok hukum internasional; f) penyiksaan; g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara

paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan lain yang setara; h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui, secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i) penghilangan orang secara paksa; j) kejahatan apartheid.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang No.26 Tahun 2000, dikatakan bahwa definisi mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di atas adalah sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dengan kata lain, rumusan yang terdapat dalam Undang-undang No.26 Tahun 2000 merupakan adopsi dari Statuta Roma.

Namun jika dicermati rumusan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), dalam Undang-undang No.26 Tahun 2000 tidak secara utuh mengadopsi definisi dari Statuta Roma, sehingga berpotensi timbulnya multi interpretasi dalam praktek dan sulit untuk dibuktikan.

Paling tidak terdapat dua kelemahan mendasar dari definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-undang No.26 Tahun 2000, yaitu: **Pertama**, Tidak dijelaskan secara mendalam definisi terhadap tiga elemen penting dalam pasal tersebut yaitu elemen meluas (*widespread*), sistematis, dan diketahui (intensi). Ketidakjelasan definisi terhadap tiga elemen ini akan menimbulkan problem interpretasi oleh hakim. Dan akan berimplikasi terhadap masalah pembuktian sehingga pemidanaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang dimaksud akan menjadi sulit. **Kedua**, adanya problematika yang timbul dari penerjemahan yang keliru oleh undang-undang terhadap definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kata *directed* yang seharusnya diartikan "ditujukan", oleh undang-undang ini diartikan "ditujukan secara langsung". Kata "langsung" ini bias berimplikasi bahwa hanya para pelaku langsung dilapangan sajalah yang dapat dikenakan pasal ini sedangkan pelaku di atasnya (atasan) yang membuat kebijakan tidak akan tercakup oleh pasal ini.

Selain kelemahan-kelemahan dia atas, dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam

Undang-undang No. 26 Tahun 2000, tidak dicantumkan “*other inhuman acts*” atau perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik, seperti dalam Statuta Roma. Sehingga untuk kejahatan-kejahatan lain yang termasuk dalam elemen meluas, sistematis, dan diketahui (intensi) tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai contoh tindakan “*pembumihangusan*” di Timor Lesteyang melibatkan aparat TNI, akan menyulitkan Hakim untuk mengkategorikannya sebagai suatu pelanggaran berat HAM karena tidak diatur dalam Undang-undang No.26 Tahun 2000, sementara hal tersebut sudah menjadi suatu permasalahan internasional dan menjadi beban politik yang memalukan bagi bangsa Indonesia.

Pada dasarnya tidak ada negara yang tidak memiliki cara-cara nasional untuk menjamin penegakan HAM. Secara yustisial di Indonesia, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparaturnya untuk meng-

hormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemberian perlindungan tentang HAM dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Pengadilan HAM di Indonesia akhirnya terealisasi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.96 Tahun 2001 yang memandatkan dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk menangani kasus Tanjung Priok dan Timor Timur pasca jajak pendapat. Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc ini merupakan implementasi dari Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan HAM ini tercantum dalam ketentuan pasal 104 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

Namun seiring dengan disahkannya Undang-undang No.26 Tahun 2000 oleh DPR RI, para

aktivis HAM melihat begitu banyak kelemahan yang terkandung dalam Undang-undang, dan menganggap kelemahan itu justru dikhawatirkan akan membebaskan terdakwa dari jeratan hukum. Buruknya Pengadilan HAM Ad Hoc ini ditengarai merupakan akibat adanya *bargaining* kekuasaan yang bertujuan untuk melindungi para tersangka pelanggaran berat HAM, sehingga sangat mungkin pengadilan ini dijadikan para pelaku sebagai “*pelumas*” untuk dapat meloloskan diri dari jeratan hukum (*impunity*).

Kelemahan lainnya adalah Undang-undang ini tidak secara spesifik mencakup semua hal yang dibutuhkan untuk menjamin terjadinya pengadilan yang adil dan memenuhi asas *fair trial*. Pasal 10 Undang-undang ini dapat menutup kemungkinan digunakannya hukum acara lain selain Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, KUHAP sendiri masih memiliki beberapa kelemahan mendasar untuk dipakai dalam menyidangkan kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Karena memang KUHAP tidak dibentuk untuk mengadili pelanggaran berat HAM yang sifat hukum acaranya lebih khusus dan tingkat kesesuaiannya masih jauh

dengan prosedur hukum acara yang digunakan beberapa tribunal internasional misalnya Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, ICTY dan ICTR. Tingkat kesesuaian yang paling jauh adalah menyangkut tentang masalah pembuktian termasuk didalamnya alat bukti dan proses pembuktian.

Dalam Pasal 184-190 KUHAP yang dijadikan alat bukti adalah: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk dan (5) keterangan terdakwa. Dan bila diperhatikan kelima alat bukti tersebut akan sangat sulit digunakan dalam persidangan kasus pelanggaran berat HAM karena ada tiga elemen kejahatan yaitu meluas, sistematis dan intensitas yang pembuktiannya tidak mudah. Persidangan-persidangan internasional biasanya lebih banyak menggunakan alat bukti berupa rekaman, baik dalam bentuk kaset maupun film atau dokumen-dokumen fotocopy, artikel lepas, kliping koran, atau opini yang terkait, yang oleh KUHAP selama ini tidak diterima. Karena yang menjadi kendala adalah apabila *tempus delictinya* berada jauh misalnya di Timor Leste. Bagaimana bila saksi hanya bersedia bersaksi melalui rekaman

video, atau melalui teleconverence (TV atau telepon)? Hal ini juga tidak diatur oleh KUHAP.

Kelemahan lainnya adalah mengenai masalah persiapan infrastruktur Pengadilan HAM. Berawal dari proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timor Timur yang memakan waktu lama terhitung sejak dilimpahkan hasil penyelidikan KPP HAM Timor kepada Kejaksaan. Karena hal ini akan berpengaruh pada saat proses pembuktian, mengingat besarnya kemungkinan telah hilang atau berkurangnya barang bukti atau saksi penting yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM di Timor Leste.

Selain kelemahan-kelemahan di atas ada banyak kelemahan-kelemahan lain yang tidak dapat diuraikan penulis satu persatu di sini. Namun pada intinya, akibat dari banyaknya cacat bawaan yang terdapat pada Undang-undang No.26 Tahun 2000, sulit kiranya bagi kita untuk menggantungkan harapan terlalu tinggi, karena Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur dan Tanjung Priok diadakan lebih untuk menjawab tekanan internasional ketimbang berangkat dari kesadaran akan

pentingnya perlindungan dan penegakan HAM.

Karena berbagai kelemahan di atas, tampaknya dibutuhkan keberanian para Hakim maupun Jaksa dalam membuat terobosan-terobosan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman praktek-praktek internasional, terutama dalam hal menentukan "*the most responsible person*".

## II. Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan merupakan kejahatan yang melanggar batas-batas kemanusiaan, dan oleh karenanya pengakuan kejahatan kemanusiaan sebagai kejahatan internasional menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran berat atas hak asasi manusia tidak lagi hanya merupakan yurisdiksi suatu Negara saja, melainkan masyarakat internasional secara hukum juga wajib mentaatinya.

Jika dilihat hubungan antara Hukum Humaniter dengan Hak Asasi Manusia, maka hukum Humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata, sedangkan HAM berlaku pada waktu damai. Namun intisari hak-hak asasi (HAM) tetap berlaku sekalipun pada saat sengketa bersenjata. Keduanya, yaitu



Hukum Humaniter dan HAM saling melengkapi. Juga ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen HAM dengan kaidah-kaidah yang berasal dari instrumen-instrumen hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat, tetapi juga mengatur hubungan di antara negara dengan negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.<sup>2</sup>

Walaupun seringkali kejahatan terhadap kemanusiaan terjadi akibat peperangan, namun kejahatan terhadap kemanusiaan dibedakan dari kejahatan perang. Apabila kejahatan perang hanya dapat terjadi pada saat perang, maka kejahatan kemanusiaan dapat terjadi baik pada saat perang maupun pada saat damai sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 Piagam Nuremberg.

Pasal 6(c) Piagam Nuremberg tentang *crimes against humanity*, menjelaskan bahwa "*kejahatan kemanusiaan merupakan segala bentuk tindakan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan berbagai tindakan tidak berperikemanusiaan lain*

*yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum maupun pada saat perang, atau semua kejahatan lainnya yang dilatarbelakangi penganiayaan dengan alasan politik, ras dan agama...*"

Sekretaris Jenderal PBB dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB tanggal 3 Mei 1993 memberikan definisi tentang kejahatan kemanusiaan:<sup>3</sup> "Tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan yang sangat serius, seperti pembunuhan, penyiksaan, atau perkosaan, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil, di mana serangan ini dilatarbelakangi perbedaan kewarganegaraan, politik etnis, ras dan agama."

Dalam definisi yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal PBB di atas, dinyatakan bahwa kejahatan kemanusiaan dilakukan sebagai bagian serangan meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Definisi yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta ICTY tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, namun perbedaannya definisi yang diberikan Sekretaris Jenderal PBB dapat dikatakan sebagai pandangan secara umum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan,

2. Theodor Meron. "The Protection of the Human Person and Humanitarian Law". *Buletin of Human Rights*, 91/1, United Nations, New York, 1992, hlm.33, dikutip dari Arlina et al, ICRC.

3. *Report of The Secretary General pursuant to paragraph 2 Security Council Resolution 808 (1993)*. par 48.



bukan merupakan suatu definisi hukum, atau dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Statuta ICTY.

Pasal 5 Statuta ICTY mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, selengkapnya menyatakan: "Pengadilan internasional mempunyai kewenangan untuk menuntut orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan di bawah ini, yang dilakukan pada saat konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun internal, dan dilakukan terhadap penduduk sipil: a. pembunuhan, b. pemusnahan, c. perbudakan, d. deportasi atau pemindahan paksa, e. pemenjaraan, f. penyiksaan g. pemerkosaan, h. penganiayaan karena alasan politik, ras dan agama, i. tindakan-tindakan yang tidak berperikemanusiaan lain.

Dari uraian pasal 5 di atas, dapat dilihat adanya dua kategori kejahatan terhadap kemanusiaan: Pertama, Kejahatan terhadap kemanusiaan yang mensyaratkan adanya maksud tertentu (*specific intent*) dari pelaku; Kedua, Kejahatan yang tidak mensyaratkan adanya maksud tertentu dari pelaku.

Kejahatan yang dapat digolongkan dalam kategori pertama adalah persekusi berdasarkan alasan politik, ras, agama, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 (h). Untuk dapat dituntut berdasarkan kejahatan ini, maka penuntut harus dapat membuktikan adanya maksud diskriminatif (*discriminatory intent*) dari pelaku yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan kejahatan yang tergolong kategori yang kedua adalah kejahatan lain yang tidak tergolong pada kejahatan pertama.

Istilah "dalam skala besar" atau "meluas" (*widespread*) berarti bahwa kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang besar dan dalam wilayah yang luas.<sup>4</sup> Sedangkan istilah "sistematis" (*systematic*) berarti bahwa tindakan tersebut memiliki pola tertentu dan digunakan sebagai alat untuk menimbulkan penderitaan pada korban.<sup>5</sup>

Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan yang disepakati negarane-negara di dunia dirumuskan dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang menyatakan: "...kejahatan terhadap kemanusiaan adalah setiap kejahatan yang diuraikan di bawah ini yang

4. Roger. S. Clark dan Madeleine Sann, *The Prosecution of International Crimes*, Transaction Publishers, New Brunswick, 1996, hlm. 288.

5. *Ibid*

perlihatkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh aparat militer dan kelompok-kelompok bersenjata terhadap penduduk sipil dalam kurun waktu di atas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum kemanusiaan dan berdasarkan bentuk dan sifat kejahatannya (sejak diumumkannya dua opsi oleh pemerintah Indonesia hingga diserahkan Timor Timur secara resmi pada PBB), bersifat sistematis, terencana, kolektif dan masif, serta meluas. Pelanggaran berat HAM di Timor Timur tersebut diantaranya adalah:

Pembunuhan massal: Dalam beberapa kasus, pembunuhan terjadi di pemukiman penduduk sipil, tempat ibadah (gereja), bahkan penampungan pengungsi di markas militer dan polisi. Setidaknya menjelang pengumuman opsi di awal tahun 1999 hingga akhir September 1999 tercatat 394 kali tindakan yang merenggut hak hidup warga sipil dalam 142 kasus yang terjadi di berbagai propinsi di Timor Timur.

Penyiksaan dan Penganiayaan: Hampir dalam setiap kasus tindak kekerasan yang dilakukan milisi terdapat laporan dan bukti tentang penyiksaan dan penganiayaan

terhadap penduduk sipil yang memiliki keyakinan politik berbeda.

#### Penghilangan Paksa :

Penghilangan paksa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi yang diduga memperoleh bantuan dari aparat keamanan dengan cara menculik dan menangkap untuk kemudian dieksekusi seketika (*summary execution*). Dalam catatan KPP HAM dalam periode bulan April sampai September 1999 sedikitnya terdapat 5 kasus penghilangan paksa di berbagai propinsi dengan 17 orang hilang.

#### Kekerasan berbasis gender :

Perkosaan terhadap perempuan di Timor Timur memiliki ciri : (a) seorang pelaku terhadap seorang perempuan, (b) lebih dari satu pelaku terhadap seorang perempuan, (c) lebih dari satu pelaku terhadap sejumlah perempuan secara bersama dalam satu lokasi, (d) penggunaan satu lokasi tertentu dimana tindak perkosaan dilakukan secara berulang kali.

Pemindahan Penduduk secara paksa : Yang terjadi sebelum dan sesudah pengumuman jajak pendapat.

Pembumihangusan dan pemusnahan : penyelidikan dilapangan telah membuktikan bahwa telah terjadi suatu pengrusakan, peng-

hancuran, dan pembakaran secara missal, terencana dan sistematis di berbagai kota (Dili, Suai, Liquisa, dll). Pembumihangusan ini dilakukan terhadap rumah-rumah penduduk sipil, toko, gedung-gedung perkantoran, yang dilakukan oleh elemen-elemen aparat keamanan dari unsure TNI dan Kepolisian tidak melakukan pencegahan ketika pembumi hangusan terjadi.

Seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan di atas merupakan tanggungjawab tiga kelompok pelaku yaitu: **Pertama**, Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yakni para milisi, aparat militer dan kepolisian. Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi termasuk tetapi tidak terbatas pada, aparat birokrasi sipil terutama para Bupati, Gubernur dan pimpinan militer serta kepolisian local. Individu-individu yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tingkat pengendali dan koordinator operasi lapangan berdasarkan laporan KPP HAM terdapat 18 orang, diantaranya adalah: 1) . Mayjen Adam Damiri, Pangdam Udayana: Sebagai Pangdam ikut mendukung kegiatan milisi, tidak mencegah dan

menindak keterlibatan anggota TNI dalam milisi. 2) Kolonel Polisi Timbul Silaen, Kapolda Timor Timur : Sebagai Kapolda memegang Kodal sampai tgl. 6 September 1999, untuk keterlibatan dan keamanan sesuai dengan Perjanjian New York Mei 1999, tidak mengambil tindakan pencegahan yang efektif untuk menghentikan rangkaian pelanggaran HAM. 3) Abilio Soares, Gubernur Timor Timur : Ikut membentuk, memfasilitasi dan mendukung satuan-satuan milisi di setiap kabupaten. 4). Dominggos Soares, Bupati TK II Dili : Terlibat dalam mendirikan dan membiayai milisi dengan selubung Pamswakarsa.

**Kedua**, Pemegang tanggungjawab kebijakan keamanan nasional, termasuk tetapi tidak terbatas pada, para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejahatan tersebut. Individu-individu tersebut harus juga diperiksa di tingkat penyidikan, berdasarkan laporan KPP HAM terdapat 4 orang, diantaranya adalah: 1). Jenderal Wiranto, mantan Menhamkan/Panglima TNI : Diduga sudah mengetahui terlebih dahulu akan terjadinya situasi yang mengarah pada tindak kekerasan dan bahkan

mengetahui sudah/sedang terjadi pelanggaran HAM, tetapi tidak mengambil tindakan atau upaya yang efektif untuk mencegah dan menindak para pelaku pelanggaran di lapangan, mengetahui dan membenarkan adanya hubungan yang erat antara para milisi dengan aparat TNI, Polri maupun birokrasi sipil serta tindakan-tindakan mereka. 2). Letjen Johny Lumintang, WAKASAD : Mengeluarkan perintah GUNKUAT atau penggunaan kekuatan atas nama KASAD dalam menyiapkan tindakan preventif, tindakan represif, serta rencana pemindahan kebelakang/pengungsian apabila opsi kedua menjadi pilihan, bertanggal 5-51999, perintah dalam surat itu bukan wewenang KASAD. Wewenang KASAD hanya pembinaan kekuatan (BINKUAT). Ada indikasi yang terkandung dalam perintah itu bahwa terdapat suatu kebijaksanaan untuk menerapkan suatu tindakan represif jika opsi pertama ditolak. Perintah yang dikeluarkan Letjen Johny Lumintang merupakan dasar yang melahirkan suatu kebijakan pengungsian paksa yang terjadi di Timor Timur setelah jajak pendapat.

Berdasarkan Laporan Akhir dari KPP HAM untuk Timor

Timur di atas, maka KPP HAM menyampaikan rekomendasi kepada DPR RI untuk segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran berat HAM yang terjadi di sana. Aturan digunakannya Keppres dalam pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2000 pasal 43(2). Namun dalam implementasinya ternyata diperlukan dua buah Keppres agar dapat menjalankan Pengadilan Ad Hoc ini, karena Keppres yang pertama (Keppres No. 53 Tahun 2001) oleh pemerintah dianggap memiliki kelemahan karena mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu luas (tidak dibatasi baik wilayah maupun waktunya), sehingga kemudian wilayah dan waktunya tersebut dipersempit dengan Keppres No.96 tahun 2001, dimana yurisdiksi kasus yang akan diadili hanya ada tiga yakni Liquica, Dili, dan Suai, dengan batasan pelanggaran berat HAM yang boleh disidik hanya yang terjadi bulan April dan September 1999. "Keteledoran" pemerintah itu menyebabkan makin tersendatnya proses pembentukan Pengadilan HAM itu, dan penyempitan yurisdiksi dari Keppres di atas menimbulkan konse-

kuensi yang serius pada kasus-kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi rentang jajak pendapat, karena tidak semua kasus yang terjadi dapat diungkap, termasuk para pelakunya. Dalam kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur ini, berlaku prinsip pertanggungjawaban atasan, terutama jika dilihat dari konsep militer. Individu-individu yang harus bertanggungjawab, selain yang diduga melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara langsung dilapangan yakni para anggota/pimpinan milisi, aparat TNI, Polri, serta pejabat birokrasi sipil di Timor Timur, tetapi juga individu yang diduga melakukan kejahatan karena posisi dan tindakan-tindakannya dalam tingkat pengendali dan coordinator dilapangan, bahkan pejabat tinggi TNI di tingkat pusat yang memegang tanggungjawab kebijakan keamanan nasional.

Untuk individu-individu yang diduga melakukan pelanggaran berat HAM karena posisi dan tindakan-tindakannya dalam tingkat pengendali dan coordinator dilapangan seperti Adam Damiri selaku Pangdam Udayana, Timbul

Silaen selaku Kapolda Timor Timur, dan lain-lain, prinsip pertanggungjawaban komando berlaku karena terpenuhinya unsure-unsur delik pada pasal 42 Undang-undang No.26 Tahun 2000. Pandam yang dalam hal ini memiliki kekuasaan sebagai Pangkoops (lihat Struktur Komando Operasi) dan Kapolda, tidak melakukan pengendalian efektif berdasarkan kewenangannya untuk melakukan tindakan pencegahan atau penghentian ketika bawahannya akan/sedang melakukan pelanggaran berat HAM. Dimana tindakan bawahannya tersebut diketahui atau seharusnya diketahui (karena adanya hubungan atasan dengan bawahan) olehnya. Bahkan komandan atau atasannya tersebut melakukan *actus reus* (tindakan yang dilarang) dengan melakukan tindakan pembantuan atau persekongkolan dengan pelaku sehingga mereka harus bertanggungjawab sama seperti pelaku.

Penuntutan berdasarkan tanggungjawab komando pada Panglima TNI dan Menhankam, atas pelanggaran berat HAM di Timor Timur didasari karena saat itu Panglima TNI/Menhankam mempunyai tanggungjawab pada

wilayah penentu kebijaksanaan (policy maker), dan mengetahui dan membenarkan adanya hubungan yang erat antara para milisi dan aparat TNI namun tidak melakukan tindakan yang efektif untuk mencegah dan menindak para pelaku di lapangan. Tentu saja hal ini tidaklah mudah terutama dalam hal pembuktian karena berdasarkan Bahan Penjelasan Tuduhan Pelanggaran Berat HAM di Timor Timur Paska Jajak Pendapat yang dibuat oleh Tim Advokasi HAM Perwakilan TNI, dalam hubungan komando militer, pelaku adalah "bawahan langsung" dari "atasan langsung" yang berhak memberi perintah, instruksi atau komando "one step up" terhadap "one step down", sesuai adapt istiadat, tradisi, norma, disiplin dalam hukum militer. Sehingga sulit untuk menghukum "The Most Responsible Person". Namun semua itu bergantung pada penerapan prinsip tanggungjawab komando di Indonesia dan proses penyidikan serta pengadilan yang fair, karena pengadilan HAM Ad Hoc untuk Timor Timur ini bukan sekedar mengadili para pelaku lapangan

yang notanene hanya menjalankan perintah atasan atau mengadili para kambing hitam, tetapi juga mencari siapa yang paling bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.

### III. PERTANGGUNGJAWABAN ATASAN DALAM KONSEP MILITER DI INDONESIA.

Ketika terjadi pelanggaran berat HAM di Indonesia maka selain yang harus bertanggung jawab adalah individu yang diduga sebagai pelaku pelanggaran berat HAM, atasannya atau komandonya juga turut bertanggung jawab apabila pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh bawahannya/pasukannya di bawah pengendalian atau komandonya yang efektif. Dengan demikian munculah suatu bentuk pertanggungjawaban atasan/komandan.

Pertanggungjawab atasan/komando di Indonesia baru dikenal setelah berlakunya Undang-undang No.26 Tahun 2000. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban atasan ini diadopsi dari hukum internasional oleh karenanya dalam penerapannya tentu menyesuaikan dengan mekanisme penerapan



dalam pembuktian dan penjatuhan hukuman yang diterapkan di Mahkamah Internasional.

Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer menganut pertanggungjawaban komando akibat "sengaja" membiarkan anggota melakukan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini hanya khusus pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dirumuskan dalam suatu perjanjian yang berlaku antara Indonesia dan suatu negara lawan yang berperang dengan Indonesia, atau dengan suatu peraturan yang ditetapkan senada dengan perjanjian tersebut.

Pasal 42 Undang-undang No.26 Tahun 2000 menegaskan:

**Pertama**, Komandan militer atau seorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada dalam yuridiksi pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: (1) Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau

dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat HAM; dan (2) Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

**Kedua**, Seorang atasan baik polisi maupun sipil, bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian kepada bawahannya secara patut dan benar, yakni: 1) Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran berat HAM; dan 2) Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan ter-



sebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Unsur-unsur delik pada pasal 42 Undang-Undang No.26 tahun 2000 untuk menentukan pertanggungjawaban komando : (1) efektif bertindak sebagai komandan militer/sipil; (2) mengendalikan secara efektif; (3) mengetahui dan seharusnya mengetahui; (4) tidak melakukan tindakan yang diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk; (5) mencegah, atau; (6) menghentikan, atau; (7) menyerahkan kepada pejabat yang berwenang.

Unsur-unsur di atas dikenal juga sebagai elemen pertanggungjawaban komando.

### **Komando Dalam Operasi**

Sebelum lebih jauh membahas mengenai masalah pertanggungjawaban komandan di Indonesia, maka penulis menguraikan terlebih dahulu konsep dari komandan dan komando itu sendiri dan komando dalam operasi militer di Indonesia. Komando menurut doktrin komando "kekuasaan berdasarkan hukum untuk memerintah dan mengatur satuan dan prajurit di bawah komandonya." Di samping

pengertian tersebut, komando juga digunakan untuk: (1) Satuan unit, (2) Aba-aba atau perintah, (3) Sebutan untuk satuan khusus TNI AD.

Sedangkan komandan adalah seorang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas satuan yang berada di bawah komandonya. Secara yuridis belum ada pengertian komando atau komandan di Indonesia. Yang dilaksanakan selama ini hanyalah berdasarkan kebiasaan di lingkungan TNI.

Pengertian Kesatuan Komando (*Unity of Command*) sebagai azas organisasi dalam TNI adalah bahwa tanggung jawab pelaksanaan tugas terletak pada satu pimpinan. Kesatuan Komando ini ditujukan untuk mencegah duplikasi kepemimpinan dan kebijakan serta guna menjamin kesatuan usaha dan upaya dalam rangka mencapai tugas yang telah ditetapkan. Kesatuan Komandan ini menjadi syarat penting dan menjadi suatu tuntutan matlak dan dilaksanakan sangat ketat dalam kehidupan militer karena tugas militer bersumber dari negara dalam upaya menjamin eksistensi negara dan konsitusi dan tugas tersebut merupakan tugas yang berat dan beresiko tinggi.

Kesatuan komando ditetapkan melalui Rantai Komando (*chain of command*) yaitu saluran hierarki pengomandoan mulai dari komando yang tertinggi sampai dengan komando pelaksana terendah. Kebijakan, keputusan dan perintah bersumber dari komando atas dan dijabarkan oleh satuan bawah secara hierarkis sampai pada tingkat pelaksana. Keputusan-keputusan pelaksanaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat yang posisinya berada pada jalur Rantai Komando. Walaupun pelaksanaan secara bertingkat sejalan dengan pertingkatan satuan namun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tetap berada pada satu tangan yaitu pemegang komando yang paling tinggi kecuali adanya penyimpangan yang dilakukan oleh komando yang paling rendah.

Untuk lebih jelas mengenai rantai kdi atas maka akan diuraikan mengenai struktur komando dalam operasi. Komando dikenal dalam dua bentuk yaitu Komando pada bidang tugas pembinaan dan Komando pada bidang penggunaan atau operasi.

Pertama, Komando bidang pembinaan, ditujukan untuk membina satuan yaitu memelihara dan meningkatkan kemampuan

agar selalu siap tugas. Komando pada bidang ini mengalir dari Panglima TNI kepada Kepala Staf Angkatan, dari Kepala Staf Angkatan kepada Komandan/Kepala Dinas dan Jawatan sebagai badan pelaksana pusat tingkat Mabes dan kepada Komando Utama (KOTAMA) unsure angkatan.

Kedua, Komando bidang penggunaan atau operasi, ditujukan untuk melaksanakan operasi-operasi militer. Struktur komando tergantung pada pola operasi yang berlaku yaitu pada operasi pertahanan dalam pola operasi dalam negeri. Pelaksanaannya dapat mengikuti struktur yang sudah ada atau dibentuk satuan gabungan atau satuan tugas gabungan. Dalam operasi pertahanan, unsur pelaksanaan disebut Komando Daerah Pertahanan dan dalam pola operasi keamanan dalam negeri unsure pelaksana disebut Komando Operasi dalam strategi pertahanan pulau-pulau besar maka KODAM menjadi Kodahan atau Koops. Apabila Panglima menyatakan demikian maka seluruh unsur TNI yang ada diwilayah KODAM menjadi unsur Kodahan atau Koops.

Mengenai tingkatan serta kewenangan dari pertanggungjawaban atasan adalah sebagai berikut:

**Pertama, Presiden:** Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No.20 Tahun 1982 secara tegas menyatakan bahwa Presiden dibantu Panglima melaksanakan kewenangan Komando. Presiden dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana apabila telah terjadi pelanggaran berat HAM dan telah ada pemberitaan di Mass Media atau laporan-laporan yang menjelaskan adanya pelanggaran tersebut sementara Presiden tidak melakukan upaya dalam bentuk direktif Presiden untuk melakukan pencegahan baik terhadap pelanggaran HAM tersebut maupun terhadap pelanggaran Hukum Humaniter.

**Kedua, Kekuasaan Panglima:** a. Sebagai pelaksana komando dan pengendalian terhadap Koops termasuk satuan yang dibentuk disamping Koops; b) Sebagai pejabat yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana tugas Koops dan satuan lain yang dilibatkan; c) Sebagai Perwira Penyerah Perkara Tertinggi; d) Sebagai Atasan yang Berhak Menghukum Tertinggi; d) Berdasarkan laporan situasi dari Koops dan dari satuan-satuan yang dibentuk khusus serta pemberitahuan mass media, panglima

mengetahui atau patut mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran dalam operasi; e) Apakah dalam upaya direktif atau perintah tugas kepada Koops dan satuan lain yang dibentuk terdapat upaya pencegahan terhadap pelanggaran Hukum Humaniter dan HAM. Kalau tidak ada maka Panglima bertanggungjawab pidana berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando; f) Apakah ada upaya Panglima dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya untuk menghentikan atau menindak atau menyerahkan pelaku pelanggaran kepada yang berwenang, kalau tidak ada maka prinsip pertanggungjawaban komando berlaku.

**Ketiga, Pangkoops,** adalah komandan militer yang efektif dalam pengendalian operasi dan pasukan. Pangkoops menerima tugas dari Panglima dan mengendalikan seluruh satuan TNI di bawah Koops. Kekuasaan Pangkoops adalah: a) Sebagai pelaksana komando dan pengendalian operasi terhadap satuan-satuan di bawah komando Koops. b) Sebagai pelaksana pengendalian dan pengawasan pelaksana tugas operasi terhadap satuan dan prajurit di bawah komandonya. c). Sebagai

Perwira Penyerah Perkara tertinggi di daerah operasi. d) Sebagai Atasan yang Berhak Menghukum tertinggi di daerah operasi.

Dari pengamatan sendiri, berita mass media dan dari laporan satuan bawah, Pangkoops mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa prajurit di bawah komandonya melakukan pelanggaran HAM. Jika dalam perintah operasi yang dikeluarkan tidak ada upaya mencegah terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter atau HAM, atau upaya pencegahan lainnya seperti penyuluhan dan pembekalan satuan tentang Hukum Humaniter dan HAM, ataupun dengan kekuasaan yang dimilikinya tidak ada upaya untuk menghentikan atau menindak pelaku pelanggaran, maka prinsip pertanggungjawaban komando berlaku bagi Pangkoops.

**DANREM** selaku **Dan Subkoops**, adalah komandan Militer yang efektif dalam pengendalian operasi dan pasukan di bawah komandonya. Danrem menerima tugas dari Pangkoops dan mengendalikan seluruh pasukan di wilayahnya kecuali kekuatan Pangkoops. Kekuasaan Danrem adalah: a) Sebagai pelaksana komando dan pengendalian opera-

si terhadap satuan dan prajurit di bawah komandonya. b) Sebagai pengendali dan pengawas pelaksana tugas satuan dan prajurit di bawah komandonya. c) Sebagai Perwira Penyerah Perkara terhadap prajurit di bawah komandonya. d) Sebagai Atasan yang Berhak Menghukum terhadap prajurit di bawah komandonya.

Dari hasil pengamatan sendiri, lapoiran satuan pelaksana operasi dan pemberitaan mass media mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa akan terjadi atau sedang atau telah terjadi pelanggaran Hukum Humaniter atau HAM yang dilakukan prajurit di bawah komandonya. Dan jika tidak ada upaya pencegahan dalam bentuk penyuluhan dan pembekalan Hukum Humaniter dan HAM kepada prajurit bawahannya dan apabila tidak ada upaya melakukan pencegahan terhadap para prajurit yang diketahui akan melanggar Hukum Humaniter atau HAM, atau bila tidak ada upaya untuk menghentikan atau menindak anggotanya yang melakukan pelanggaran tersebut maka prinsip pertanggungjawaban komando berlaku. **Pertama**, Komandan Satuan Pelaksana, model analisis seperti di atas berlaku juga untuk

menentukan pertanggungjawaban komando yang berlaku bagi Komandan Satuan Pelaksana. Kedua, Unsur Pembantu Pimpinan, juga dapat dipersalahkan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, apabila: a) Panglima atau Pangkoops tidak melakukan upaya pencegahan, penghentian atau penindakan terhadap pelanggaran prajurit di bawah komandonya maka perlu diteliti unsur pembantunya. b) Unsur pembantu pimpinan pada bidangnya tidak memberi saran kepada Panglima untuk upaya pencegahan, penghentian dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Apabila unsur pembantu pimpinan di bidang hukum tidak memberi saran maka unsur pembantu pimpinan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando.

Dari uraian di atas mengenai pertanggungjawaban atasan dalam konsep militer dapat disimpulkan bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hukum nasional belum mengenal adanya tanggungjawab komando, kecuali kalau komandan sendiri yang terlibat langsung dalam pelang-

garan. Kondisi inilah yang mengakibatkan adanya penilaian dari kalangan LSM dan masyarakat internasional bahwa dalam penegakan hukum di Indonesia masih terjadi "impunity", oknumisasi dan para komandan mengorbankan anak buahnya.

Setelah berlakunya Undang-undang No.26 Tahun 2000, para praktisi masih mempersoalkan sejauh mana tingkat komando yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh anak buahnya khususnya dalam hal pelanggaran berat HAM. Sikap praktisi ini menimbulkan penilaian bahwa masih terjadi "Impunity" dan melahirkan prasangka-prasangka yang kurang menguntungkan kredibilitas penegak hukum. Perkembangan doktrin dan praktik pertanggungjawaban pidana bagi para pemegang komando dilingkungan militer bersumber dari kekuasaannya untuk memerintah, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi prajurit-prajurit tindakan di bawah komandonya dalam bentuk delik-delik "act of omission" dan delik "abuse of power". Untuk lebih jelasnya mengenai penerapan pertanggungjawaban atasan/komando terutama dalam kasus pelanggaran berat HAM di

Indonesia maka akan diuraikan beberapa kasus yang menyangkut prinsip pertanggungjawaban atasan/komando di bawah ini.

#### IV. Kesimpulan

Dari uraian di atas, setelah melihat teori pertanggungjawaban atasan terutama dalam konsep militer dan implementasinya di Indonesia dalam kasus pelanggaran berat HAM yang melibatkan prinsip pertanggungjawaban atasan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa masih banyak pihak yang dapat melepaskan dirinya dari tanggungjawab karena memang hukum atau proses pengadilan itu sendiri tidak mampu untuk menjangkaunya. Pihak-pihak itu justru merupakan pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab atas peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia. Karena, pada berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando/atasan bahwa tanggungjawab pelaksanaan tugas hanya berada pada satu tangan yakni pemegang komando tertinggi, namun kebiasaan, adat

istiadat, tradisi dan norma dalam hukum militer itu sendiri yang terkadang selalu mempersulit proses pembuktiannya. Pengadilan Militer yang mengadili kasus Timor Leste, dianggap malah cenderung melindungi anggotanya sendiri. Hal ini terbukti dengan tidak ada satu kasuspun yang dapat mengadili dan menghukum para perwira tinggi yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Hal-hal inilah yang menjadi tantangan terutama bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk dapat menemukan celah-celah keadilan yang selama ini sulit untuk ditembus oleh hukum. Dan Undang-undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, walaupun begitu banyak kelemahan di dalamnya, harus dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan harapan keadilan tersebut, sehingga tujuan dari Undang-undang tersebut untuk memberikan perlindungan HAM dan memutuskan rantai "impunity" dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia.

\*\*\*